



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Rusna Wati alias Rusnanti binti Kasim Salli, NIK 6107154905880001, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya, 21 Mei 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Persak, RT 002, RW 007, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky. pada hari itu juga telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Uray Iwan Kurniawan bin Uray Helmi dan telah

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan, tetapi telah bercerai dengan laki-laki tersebut di Pengadilan Agama Bengkayang sesuai dengan Salinan Akta Cerai Nomor 119/AC/2011/PA.Bky;

2. Bahwa Uray Iwan Kurniawan selaku ayah kandung dari Uray Windy Kurnianti saat ini berada dalam Tahanan Lapas Kelas II B Singkawang sebagai Narapidana dengan hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas Kelas II B Singkawang tanggal 20 November 2023;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:

Nama : Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan
NIK : 6107155002050002
Tempat, tgl lahir : Singkawang, 10 Februari 2005 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman : Dusun Persak, RT 002, RW 007, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat

dengan seorang lelaki bernama :

Nama : Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani
NIK : 6172012701020002
Tempat, tgl lahir : Singkawang, 27 Januari 2002 (umur 21 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas
Pekerjaan : Karyawan CV. Baghdad
Tempat kediaman : Jalan Tani, RT 002, RW 001, Desa Sungai Wie,

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan karena anak Pemohon yaitu Uray Windy Kurnianti saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kurang lebih 20 minggu sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pelaksana Kebidanan Puskesmas Bengkayang tanggal 21 November 2023;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan CV Baghdad, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA kecamatan

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan surat penolakan nomor B.0334/Kua.14.06.03/PW.01.1/VII/2023 tanggal 20 November 2023, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim/ Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dan calon suaminya bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani serta orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Jasmani bin Japani dan Karmila binti Ismail;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dan calon suaminya yang bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dengan Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dan erat sejak sekira 1 tahun, bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan oleh calon suaminya;

- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan/atau calon suaminya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dan Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani sebagai calon suami anak Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Kontrak dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon anak Pemohon mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Kontrak sebagai teknisi instalasi wifi dengan penghasilan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa yang lebih jauh lagi bahkan anak Pemohon sudah hamil 20 minggu;
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk yang dilarang oleh norma hukum serta agama;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon bernama Karmila binti Ismail;

Bahwa di depan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab dan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan calon suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tua, mencuci baju serta piring, pandai memasak, dan membersihkan rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Kontrak dengan penghasilan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik, tidak memiliki kebiasaan minum-minuman keras, bermain judi dan tidak melakukan kebiasaan buruk yang dilarang oleh norma hukum serta agama selain anak Pemohon telah hamil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107154905880001 tanggal 25 Mei 2021 atas nama Rusna Wati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201030804760009 tanggal 26 September 2012 atas nama Uray Iwan Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0334/Kua.14.06.03/PW.01.1/VII/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Uray Windy Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107150909140004 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga Sambri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 119/AC/2011/PA Bky tanggal 30 Juni 2011 atas nama Rusnanti binti Kasim Salli dengan U. Iwan Kurniawan bin U. Helmi, Bsc, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/CS/II/2005 tanggal 16 Mei 2005 atas nama Uray Windy Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107155002050002 atas nama Uray Windy Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K13-3/23/1099448 tanggal 8 Mei 2023 atas nama Uray Windy Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 800.1.11.3/862/PKM-BKY/2023 tanggal 21 November 2023 atas nama Uray Windy Kurniati, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bengkayang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Menjalani Pidana Nomor W16.PAS.PAS3.PK.01.02-2843 tanggal 20 November 2023 atas nama Uray Iwan Kurniawan bin Uray Helmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Surat Izin Menikah dari Orang Tua tanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Uray Iwan Kurniawan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6172012701020002 tanggal 26 Februari 2019 atas nama Decka Erestu Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 837/DSKC/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Decka Erestu Lazuardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/68/XII/2017/Sat Resnarkoba tanggal 17 Desember 2017 atas nama Jasmani Alias Ijas bin Djapani, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Singkawang. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100.2.2.5/220/Pem tanggal 23 November 2023 atas nama Jasmani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Wie. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada permohonannya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan yang lahir pada tanggal 10 Februari 2005 dengan calon suaminya bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani umur 21 tahun 9 bulan tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal perkawinan antara anak Pemohon dengan calon

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan anak Pemohon sudah hamil 5 bulan oleh calon suaminya;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua (ayah/ibu) calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dengan calon suaminya yang bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan ingin segera menikah dengan Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani karena cinta, sudah kenal dekat sejak sekira 1 tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dengan calon suaminya yang bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.15;

Menimbang bahwa bukti P.1 s.d. P.15 adalah surat-surat bukti akta otentik yang dibuat pejabat berwenang, bukti P.15, P.14, P.11, P.10, P.9, P.3 surat bukan akta, fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon dengan ayah dari anak Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 menerangkan ayah dari anak Pemohon sedang menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, bahwa ayah dari anak Pemohon merestui pernikahan anaknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 menerangkan ayah dari calon suami anak Pemohon telah di tangkap polisi dan sedang berada di dalam tahanan Lapas Kelas II A Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya telah menolak

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan untuk menikah dengan Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani karena saat ini Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan susunan keluarga Pemohon dengan suami barunya (sambri) sebagai kepala keluarga dan dihubungkan dengan bukti P.6 menerangkan anak Pemohon sebagai anak dari pasangan Uray Iwan Kurniawan dan Rusna Wati;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.7 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, ayah dari anak Pemohon dan anak Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.13 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan saat ini berusia 18 tahun 9 bulan tahun adalah anak kandung Pemohon dan bukti P.13, P.12 menjelaskan seorang laki-laki bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani saat ini berusia 21 tahun 9 bulan tahun adalah anak dari pasangan

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani bin Japani dan Karmila binti Ismail, Hakim menilai bukti P.6 dan P.13 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.6 dan P.13 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon kurang persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.3 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 3 bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah ijazah pendidikan terakhir anak Pemohon, berdasarkan bukti tersebut menerangkan anak Pemohon berpendidikan SLTA;

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bengkayang yang merupakan Surat Keterangan Uji Kehamilan atas nama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan, Hakim menilai bahwa bukti P.9 sebagai bukti surat yang isinya dibenarkan oleh anak Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian lengkap serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon pertanggal 21 November 2023 telah hamil 20 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, Keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, dan bukti-bukti surat. Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Uray Windy Kurnianti adalah anak kandung Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan dan calon suaminya bernama Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon telah hamil sekira 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Kontrak dengan penghasilan sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orangtua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terkait kebutuhan

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Pemohon bernama Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (*akil baligh*) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon telah mukallaf, sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama kenal dekat, mereka saling mencintai bahkan anak Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil sebagai rujukan hakim yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Uray Windy Kurnianti bin Uray Iwan Kurniawan** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Decka Erestu Lazuardi bin Jasmani**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama bengkayang pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 350.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 485.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)